

## KEPALA DESA KEMANTREN KABUPATEN MALANG

# PERATURAN DESA KEMANTREN NOMOR 4 TAHUN 2024

### TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEMANTREN,

### Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 telah dibahas dan disepakati oleh BPD serta sudah dievaluasi oleh Camat;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Mengingat

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
  Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
  Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  6321;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 199)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
- 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
- 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
- 26. Peraturan Menteri desa dan Pembangunan Daerah tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas focus pemggunaan dana desa tahun 2025
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomer 3 Seri D);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A).
- Peraturan Bupati Malang Nomor No. 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
- 30. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

- 31. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa segaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
- 32. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
- Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 21 Seri D);
- 34. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
- Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019
   Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
   Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
   Nomor 1 Seri C);
- 36. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D),
- 37. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
- 39. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A)
- 40. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D)
- 41. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D)
- 42. Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Malang nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD
- Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A)
- 44. Peraturan Bupati Malang nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
- 45. Peraturan Bupati Malang nomor 183 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati Malang nomor 202 tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Serta Ketua Rukun Warga
- 46. Peraturan Bupati Malang nomor 184 Tahun 2024 tentang Standard Biaya Umum di desa tahun 2025
- 47. Peraturan Bupati Malang nomor 185 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025
- 49 Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 189 Seri A).
- 48. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/55/KEP/35.07.013/2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2023
- 49. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/56/KEP/35.07.013/2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2023
- 50. Keputusan Bupati Malang Nomor Nomor: 100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggran 2025

- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Desa Kemantren Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kemantren Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2019 Nomor 10)
- 53. Peraturan Desa Kemantren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2019 Nomor 4);
- Peraturan Desa Kemantren Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kemantren Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemantren Tahun 2024 Nomor 3);

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN

dan

# KEPALA DESA KEMANTREN MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Kemantren
- 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemantren
- 3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawa-ratan Desa Kemantren
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kemantren yang dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Camat adalah Camat Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
- 7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malang.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

- Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
- 20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

- 22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyim-pan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
- 35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 36. Pengadaan barang dan jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa.
- 37. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Kepala Dusun, Lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- 38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 41. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
- 42. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 44. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.403.287.000,00
2.	Belanja Desa	Rp. 2. 288.637.992,82	
	Surplus/Defisit		114.649.007,18
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	170.995.392,82
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	285.644.400,00
	Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp	(114.649.007,18)
	Selisih ( $1 - 2 + 3$ )	Rp.	. 0,00

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemantren

Ditetapkan di Kemantren Pada tanggal 31 Desember 2024

DESA KEMANTREN

Diundangkan di Kemantren 31 Desember 2024 pada tanggal

SEKRETARIS DESA KEMANTREN

M-ÇAHYO WIBOWO

Lembaran Desa Kemantren Tahun 2024 Nomor 4